

Moderasi Beragama Sebagai Berrier Radikalisme Dan Sekulerisme

Albert Taqy Asy Syakur¹, Rustam Ibrahim²

¹² UIN Raden Mas Said Surakarta

*E-mail: alberttaqy12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep moderasi beragama (*religious moderation*) sebagai paradigma teologis dan strategi sosial dalam menghadapi dua ekstrem ideologis yang mengancam kehidupan berbangsa, yaitu radikalisme keagamaan dan sekularisme ekstrem. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), penelitian ini menganalisis nilai-nilai *wasathiyah* Islam seperti keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*'itidal*), dan jalan tengah (*tawasuth*) sebagai dasar moderasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi secara defensif untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem, sekaligus konstruktif dalam membangun tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Dalam konteks pendidikan, moderasi diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum, pembelajaran dialogis, dan pembentukan budaya sekolah inklusif. Sementara dalam masyarakat, moderasi diwujudkan melalui pemberdayaan tokoh agama, literasi digital keagamaan, dan penguatan nilai sosial berbasis kebersamaan. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi mekanisme ideologis dan kultural yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, antara iman dan kemanusiaan, serta memperkuat ketahanan ideologis bangsa di tengah tantangan global dan digital.

Kata kunci: moderasi beragama, *wasathiyah*, radikalisme, sekularisme, pendidikan Islam, toleransi, kebangsaan.

PENDAHULUAN

Fenomena ekstremisme dan intoleransi beragama menjadi tantangan global yang juga dirasakan di Indonesia, di mana keragaman agama dan budaya tinggi. Radikalisme keagamaan lahir dari interpretasi agama yang rigid, eksklusif, dan menolak pluralitas, sedangkan sekularisme ekstrem cenderung meniadakan nilai spiritual dalam ruang publik, sehingga menimbulkan polarisasi sosial, melemahkan solidaritas nasional, dan mengancam kohesi kebangsaan (Casanova, 2018). Dalam Islam, moderasi beragama atau *wasathiyah* menjadi jawaban teologis dan sosial terhadap dua ekstrem ini. Prinsip moderasi menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan toleransi (*tasamuh*), sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an bahwa umat Islam adalah ummatan *wasathan* umat yang moderat dan menjadi teladan bagi manusia (QS. Al-Baqarah [2]:143). Moderasi tidak berarti kompromi terhadap kebenaran agama, melainkan menegaskan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial serta antara dimensi spiritual dan material, sehingga umat diarahkan untuk menghindari sikap fanatik maupun relativisme yang meniadakan makna agama (Abu-Nimer, 2019). Di Indonesia, penerapan moderasi beragama mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan kekerasan, dan akomodasi tradisi lokal (Kementerian Agama RI, 2021), yang harus diwujudkan tidak hanya di tingkat individu, tetapi juga melalui pendidikan dan praktik sosial untuk menjaga harmoni dan mencegah infiltrasi ideologi ekstrem.

Permasalahan yang muncul terkait moderasi beragama mencakup bagaimana prinsip *wasathiyah* dapat dijabarkan secara konseptual dan praktis, strategi apa yang efektif dalam pendidikan dan masyarakat untuk menekan radikalisme dan sekularisme ekstrem, serta bagaimana dampaknya dalam membentuk karakter beriman, toleran, dan berkeadaban. Kajian literatur menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen preventif dan strategis. Abu-Nimer (2019) menekankan moderasi sebagai alat spiritual untuk membangun perdamaian dan solidaritas sosial, sementara Yusuf al-Qaradawi (2010) dan Esposito & Voll (2021) menekankan

pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan teks agama agar tetap relevan menghadapi tantangan modern, termasuk globalisasi dan disinformasi digital. Di tingkat nasional, pendidikan berbasis moderasi mampu membangun religious literacy, toleransi, dan karakter kebangsaan, sebagaimana tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2022), sekaligus menjadi sarana mitigasi terhadap radikalisme dan sekularisme ekstrem (Hefner, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami moderasi beragama sebagai mekanisme ideologis, sosial, dan pendidikan dalam menjaga integritas spiritual, kohesi sosial, serta identitas kebangsaan di tengah masyarakat plural. Dengan tantangan radikalisme dan sekularisme ekstrem yang terus berkembang, penelitian ini menjadi relevan untuk merumuskan strategi implementasi moderasi melalui pendidikan formal, lembaga keagamaan, media digital, dan praktik sosial berbasis komunitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam dan implementasinya di Indonesia, menemukan strategi efektif di bidang pendidikan dan masyarakat untuk menekan ekstremisme, serta menilai kontribusi moderasi beragama dalam membentuk karakter toleran, beriman, dan berkeadaban. Pendekatan penelitian juga menekankan keterkaitan antara dimensi teologis dan sosial, sehingga moderasi beragama dapat dipahami tidak hanya sebagai konsep moral, tetapi sebagai paradigma komprehensif yang mengintegrasikan otentisitas teologis dengan adaptabilitas sosial.

Manfaat penelitian ini bersifat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian memberikan kontribusi terhadap literatur tentang moderasi beragama, sekaligus menegaskan relevansi wasathiyah dalam konteks masyarakat multikultural dan global. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pendidik, tokoh agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi moderasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Implementasi hasil penelitian dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan di bidang pendidikan dan kehidupan sosial, sehingga masyarakat mampu menolak radikalisme dan sekularisme ekstrem. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai penghalang terhadap ekstrem ideologis, tetapi juga sebagai fondasi etis, strategis, dan transformatif dalam membangun masyarakat yang damai, beradab, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global.

METODE/EKSPERIMEN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi pustaka, yaitu metode penelitian yang menekankan pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan dokumen resmi terkait moderasi beragama, pendidikan Islam, serta praktik sosial di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konsep moderasi beragama secara komprehensif, baik dari perspektif teologis, sosial, maupun praktis, tanpa terbatas pada lokasi atau subjek tertentu, sehingga dapat membangun kerangka teori yang kokoh sebagai dasar analisis (Snyder 2019). Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui identifikasi literatur relevan, evaluasi kualitas sumber, klasifikasi informasi berdasarkan tema, serta penarikan kesimpulan yang mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menekankan pada analisis tematik, yakni mengelompokkan informasi dari literatur ke dalam tema-tema utama seperti konsep *wasathiyah*, strategi moderasi beragama di bidang pendidikan dan masyarakat, serta peran moderasi dalam mencegah radikalisme dan sekularisme ekstrem (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Teknik ini memungkinkan peneliti menyajikan gambaran yang sistematis dan kontekstual terkait implementasi moderasi beragama, sekaligus mengevaluasi kontribusinya terhadap pembangunan karakter beriman, toleran, dan berkeadaban. Untuk menjaga keabsahan penelitian, peneliti menggunakan triangulasi literatur, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber primer dan sekunder, sehingga menghasilkan analisis yang konsisten, terpercaya, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Moderasi beragama (*religious moderation*) merupakan pendekatan teologis dan sosiologis dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama secara adil, seimbang, dan kontekstual. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyyah*, yang secara etimologis berasal dari kata *wasath* yang berarti “tengah,” “adil,” dan “terbaik.” Al-Qur’an menegaskan prinsip ini dalam QS. Al-Baqarah [2]:143, yang menyebut umat Islam sebagai ummatan *wasathan* yakni umat yang moderat, adil, dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, *wasathiyyah* bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip kebenaran agama, melainkan penegasan atas keseimbangan antara aspek spiritual dan material, serta antara hak individu dan tanggung jawab sosial umat manusia.

Dalam perspektif teologis, Islam menolak segala bentuk ekstremisme dalam beragama, baik dalam bentuk *ghuluw* (berlebihan) maupun *tafriṭ* (kelalaian). Prinsip ini tercermin dalam nilai keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*‘adl*), yang menjadi fondasi etika Islam (Kamali, 2015). Oleh karena itu, moderasi beragama berfungsi untuk mengarahkan umat Islam agar menghindari sikap fanatik dan eksklusif, sekaligus mencegah relativisme yang meniadakan makna kebenaran agama. Sejalan dengan pandangan Abu-Nimer (2019), moderasi merupakan instrumen spiritual untuk membangun perdamaian (*peacebuilding*) dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat multikultural. Prinsip ini juga mengafirmasi sabda Nabi Muhammad SAW bahwa “sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan” (*khayru al-umūri awsatuha*), yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan beragama.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2021), moderasi beragama di Indonesia mencakup empat indikator utama: (1) Komitmen Kebangsaan, Komitmen kebangsaan merupakan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks moderasi beragama, hal ini berarti bahwa setiap pemeluk agama harus mampu menempatkan nilai-nilai keagamaan selaras dengan semangat kebangsaan. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, melainkan menjadi sumber moral yang memperkuat persatuan dan keadilan sosial. Seorang yang moderat akan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman yang diyakininya. (2) Toleransi, Toleransi dalam moderasi beragama mengandung makna menghormati dan menerima perbedaan keyakinan, pandangan, serta praktik keagamaan orang lain. Sikap ini menuntut keterbukaan pikiran dan empati sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan mengakui bahwa keragaman adalah *sunnatullah* keniscayaan yang harus dikelola dengan saling menghargai. Dengan mengembangkan sikap toleran, konflik keagamaan dapat diminimalisir, dan kehidupan sosial dapat berjalan secara harmonis di tengah pluralitas bangsa Indonesia. (3) Anti Kekerasan, Indikator anti kekerasan menekankan pentingnya penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam nama agama, baik secara fisik, verbal, maupun simbolik. Moderasi beragama mendorong penyebaran ajaran dengan cara-cara damai, persuasif, dan dialogis, bukan dengan paksaan atau intimidasi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal ajaran agama yang menekankan kasih sayang, perdamaian, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dengan menolak kekerasan, umat beragama diharapkan menjadi agen perdamaian dan bukan sumber konflik dalam masyarakat. (4) Akomodasi terhadap Tradisi Lokal, Akomodasi terhadap tradisi lokal berarti kemampuan menerima dan menghargai budaya serta kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dalam konteks Islam di Indonesia, hal ini tercermin dari kemampuan umat untuk mengislamkan budaya tanpa menghilangkan identitas lokalnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan merupakan tradisi luhur bangsa yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan mengakomodasi tradisi lokal, agama menjadi lebih membumi dan relevan dengan kehidupan masyarakat, sehingga memperkuat kohesi sosial dan identitas kebangsaan.

Dalam konteks wacana global, moderasi beragama diartikan sebagai proses hermeneutis untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual. Sarjana Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (2010) menafsirkan *wasathiyyah* sebagai pendekatan dinamis yang menyeimbangkan antara tekstualisme dan kontekstualisme. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dengan tantangan modern seperti sekularisasi, globalisasi, dan ekstremisme berbasis digital (John L. Esposito & John O. Voll 2021). Melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat), moderasi beragama menegaskan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan universal Islam.

Moderasi juga berperan sebagai jembatan antara ortodoksi (pemahaman agama yang benar) dan ortopraksis (pengamalan agama yang benar). Dalam kerangka ini, *wasathiyyah* menjadi upaya mengharmonikan idealitas teks agama dengan realitas sosial yang plural. Sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra (2019), Islam *wasathiyyah* menampilkan wajah Islam yang inklusif, adil, dan humanistic berdiri di antara dua ekstrem: radikalisme yang eksklusif dan sekularisme yang menafikan nilai spiritual. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya sikap teologis, tetapi juga strategi sosial untuk menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, serta melestarikan nilai-nilai kemanusiaan universal di tengah pluralitas global.

Penelitian lintas negara juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip moderasi beragama memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial. Studi Abdalla (2021) di Asia Tenggara menemukan bahwa wacana digital yang mengedepankan religious moderation efektif dalam menekan narasi ekstremis di media sosial. Perspektif serupa dikemukakan oleh Casanova (2018) yang menilai bahwa moderasi keagamaan merupakan fondasi penting bagi masyarakat pascasekular dalam menyeimbangkan antara spiritualitas dan modernitas.

Dengan demikian, *wasathiyyah* atau moderasi beragama dalam Islam bukan hanya konsep normatif, melainkan paradigma komprehensif yang mengintegrasikan otentisitas teologis dengan adaptabilitas sosial. Moderasi menjadi mekanisme ideologis yang efektif dalam mencegah polarisasi antara radikalisme dan sekularisme ekstrem, serta menumbuhkan nalar kritis, empati sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman. Jika diterapkan secara konsisten, moderasi beragama akan berfungsi sebagai fondasi etis dan strategis dalam membangun peradaban Islam yang damai, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Strategi Implementasi Moderasi Beragama sebagai Barrier Radikalisme dan Sekularisme dalam Pendidikan dan Masyarakat

Radikalisme keagamaan merupakan fenomena global yang berkembang melalui jaringan ideologis, sosial, dan digital. Radikalisme muncul dari interaksi kompleks antara ketidakpuasan sosial, politisasi identitas agama, dan interpretasi teologis eksklusif. Dalam konteks Indonesia, Azra (2019) menegaskan bahwa radikalisme tidak hanya berakar pada tafsir keagamaan yang sempit, tetapi juga dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan kekecewaan terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil.

Kajian studi menunjukkan bahwa proses radikalisasi tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara ketidakpuasan sosial, politisasi identitas agama, serta penerimaan terhadap interpretasi teologis yang eksklusif. Selain faktor-faktor tersebut, sejumlah penelitian psikologi radikalisasi juga menegaskan bahwa individu yang mengalami ketegangan identitas di tengah modernitas yang berubah cepat sering terdorong untuk mencari makna dan signifikansi diri melalui kelompok yang menawarkan kepastian moral dan tujuan kolektif. Kerangka ini sejalan dengan temuan Kruglanski et al. (2014) mengenai *quest for significance* dalam ekstremisme kekerasan, dan diperkuat oleh laporan UNDP (2020) yang menunjukkan bahwa dinamika serupa turut muncul dalam kasus-kasus radikalisasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana kerentanan sosial dan pencarian identitas religius menjadi lahan subur bagi narasi ekstrem.

Sekularisme modern muncul dari upaya pemisahan antara agama dan negara dalam sejarah Eropa, namun penerapannya di dunia non Barat sering kali menimbulkan dilema. Casanova (2018) menyoroti bahwa sekularisasi di luar konteks Barat dapat menciptakan *spiritual alienation*, di mana

agama kehilangan relevansi sosial tanpa digantikan oleh nilai moral kolektif yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, Rahmat (2017) berpendapat bahwa sekularisme ekstrem dapat melemahkan solidaritas sosial dan menciptakan jarak antara kehidupan religius dan publik. Sementara Woodhead (2019) menekankan perlunya pendekatan "*inclusive secularism*," di mana nilai-nilai agama tetap diakui sebagai bagian dari etika publik tanpa mengancam netralitas negara. Oleh karena itu, sekularisme tidak seharusnya diartikan sebagai penyingkiran agama, tetapi sebagai kerangka etika yang memungkinkan koeksistensi nilai-nilai spiritual dan rasional dalam kehidupan berbangsa.

Dalam dinamika sosial-keagamaan kontemporer, umat Islam dihadapkan pada dua tantangan ideologis besar yang berlawanan arah namun sama-sama ekstrem, yaitu radikalisme keagamaan dan sekularisme ekstrem. Keduanya menjadi ancaman serius terhadap tatanan sosial dan spiritual masyarakat modern. Radikalisme lahir dari interpretasi agama yang rigid, tekstualis, dan eksklusif, yang menolak pluralitas dan mengklaim kebenaran Tunggal (Roy 2017). Sementara itu, sekularisme ekstrem muncul dari pandangan yang berupaya menyingkirkan agama dari ruang publik dengan dalih rasionalitas dan kebebasan *absolut* (Casanova 2018). Dalam konteks tersebut, moderasi beragama (*religious moderation*) hadir sebagai barrier atau mekanisme penyeimbang yang menahan kedua ekstrem agar tidak merusak harmoni kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Moderasi beragama berfungsi sebagai penghalang terhadap radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Melalui prinsip-prinsip ini, umat diarahkan untuk memahami ajaran agama secara kontekstual, menghargai keragaman tafsir, dan menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama (Kamali 2015). Dalam kajian Abu-Nimer (2019), pendekatan moderasi keagamaan berperan sebagai strategi *peacebuilding* yang efektif dalam mengatasi konflik berbasis agama. Pendidikan agama yang berbasis moderasi juga berperan penting dalam membangun *religious literacy* yang kritis dan inklusif, sehingga peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstremisme berbasis identitas. Di level praksis, dakwah yang mengedepankan nilai kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap kemanusiaan universal menjadi wujud nyata moderasi dalam menangkalkan kekerasan ideologis (Esposito & Kalin 2011).

Di sisi lain, moderasi beragama juga berfungsi menyeimbangkan arus sekularisme ekstrem yang berupaya memisahkan agama dari kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Dalam pandangan Islam, agama tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan (*hablun min Allah*), tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya (*hablun min al-nas*). Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* mengandung prinsip keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, antara wahyu dan akal. Moderasi beragama menegaskan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi sumber moral dan etika publik tanpa menjadikan negara bersifat teokratis (Saeed 2018). Dengan demikian, moderasi menjadi jembatan antara spiritualitas dan modernitas, antara nilai-nilai religius dan kemajuan peradaban, sebagaimana ditegaskan oleh Woodhead (2019) bahwa agama dan sekularitas seharusnya saling melengkapi dalam membentuk masyarakat pascasekular yang berkeadaban.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki dimensi ideologis dan kultural yang khas. Sebagai negara dengan pluralitas agama dan etnis yang tinggi, moderasi berfungsi memperkuat identitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila serta menjaga integrasi nasional dari ancaman disintegrasi ideologis. Sejalan dengan temuan Hefner (2020), model Islam moderat di Indonesia terbukti menjadi penyangga stabilitas sosial dan politik di Asia Tenggara. Implementasi nilai-nilai moderasi melalui kebijakan pendidikan, dakwah, dan ruang publik memperkuat imunitas sosial bangsa terhadap dua ancaman utama: radikalisme berbasis agama dan sekularisme yang menihilkan nilai spiritual. Pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai *wasathiyyah* dapat menumbuhkan generasi yang beriman, berilmu, dan berkeadaban global (*global civility*), sebagaimana digariskan dalam Profil Pelajar Pancasila oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2022).

Lebih jauh, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep moral atau doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial dan kebijakan kebudayaan (*cultural policy*) yang dirancang untuk memperkuat *ideological resilience* bangsa. Dalam konteks ini, moderasi menjadi *soft*

power strategy untuk mencegah infiltrasi ideologi transnasional yang ekstrem (UNDP, 2020). Upaya ini dapat diimplementasikan melalui dua sektor utama: (1) pendidikan, sebagai instrumen ideologis yang membentuk kesadaran kritis dan toleran, serta (2) masyarakat sipil, sebagai arena praksis sosial tempat nilai-nilai moderasi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antarpemerintah, lembaga keagamaan, dan aktor media digital terbukti krusial untuk memperluas narasi moderasi di ruang publik; sinergi ini memungkinkan penyebaran konten moderat, penguatan otoritas keagamaan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan narasi radikal melalui *counter-messaging* serta regulasi *platform digital* (Muhammad Yunus, 2023).

Dengan demikian, moderasi beragama berperan sebagai sistem nilai yang dinamis dan transformatif dalam menghadapi tantangan global. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penghalang terhadap dua ekstrem ideologis radikalisme dan sekularisme tetapi juga sebagai katalis bagi lahirnya masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada perdamaian berkelanjutan. Dalam era disrupsi digital dan krisis identitas global, moderasi beragama menawarkan paradigma alternatif yang mampu menjaga keseimbangan antara iman dan rasionalitas, antara tradisi dan modernitas, serta antara kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Strategi Implementasi Moderasi Beragama dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan berperan strategis dalam membentuk karakter, cara berpikir, dan sikap keberagamaan peserta didik. Dalam konteks masyarakat multikultural dan religius seperti Indonesia, lembaga Pendidikan baik sekolah maupun madrasah memiliki posisi penting sebagai arena utama internalisasi nilai-nilai moderasi beragama (*religious moderation*). Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, kritis, dan kontekstual, institusi pendidikan dapat menjadi benteng ideologis dalam menangkal pengaruh radikalisme dan sekularisme ekstrem (Marope, 2020). Secara konseptual, strategi implementasi moderasi beragama dapat dikembangkan melalui tiga ranah utama: kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya sekolah.

1. Integrasi Nilai Moderasi dalam Kurikulum

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen normatif dalam membentuk orientasi ideologis peserta didik. Karena itu, nilai-nilai *wasathiyyah* seperti keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu diintegrasikan dalam struktur kurikulum agama maupun non agama. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum harus menekankan prinsip Islam *rahmatan lil 'alamin* yang menegaskan Islam sebagai agama kasih sayang universal dan inklusif (Zaenab, 2020). Pendekatan kurikulum berbasis moderasi ini sejalan dengan konsep *critical religious literacy*, yakni kemampuan memahami teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan kemanusiaan (Jackson, 2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2022) melalui Kurikulum Merdeka telah mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, kebangsaan, dan anti-kekerasan dalam Profil Pelajar Pancasila. Namun, efektivitasnya menuntut peran guru sebagai *curriculum interpreter* bukan sekadar pengajar, tetapi juga fasilitator nilai. Sejalan dengan temuan Davids dan Waghid (2021), kurikulum yang berorientasi pada moderasi harus menumbuhkan *deliberative democratic ethos*, yaitu kemampuan berdialog, berpikir kritis, dan menghargai pluralitas dalam kerangka kebangsaan.

2. Pembelajaran Moderat dan Dialogis

Strategi kedua adalah pengembangan metode pembelajaran yang bersifat dialogis, reflektif, dan *student centered*. Proses pembelajaran tidak boleh hanya bersifat transfer doktrin, tetapi harus menjadi ruang *critical engagement* terhadap ajaran agama dan isu-isu sosial kontemporer. Guru berperan sebagai *transformative intellectual* yang menuntun peserta didik untuk menalar dan memahami agama secara rasional dan empatik (Hung 2018). Model *peace pedagogy* sebagaimana dijelaskan oleh Abu-Nimer (2019) menekankan pentingnya pengalaman dialog lintas iman dan refleksi etis untuk membangun kesadaran moderasi.

Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) dan studi kasus kontekstual

juga efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial (Kusnadi et al., 2020). Peserta didik dapat diajak menganalisis fenomena aktual seperti ujaran kebencian berbasis agama, konflik sosial, atau ekstremisme digital dengan kerangka berpikir keagamaan yang inklusif. Melalui proses ini, moderasi beragama menjadi pengalaman hidup (*lived values*) yang membentuk karakter dan identitas keagamaan peserta didik secara menyeluruh.

3. Penguatan Budaya Sekolah yang Inklusif

Lingkungan sekolah berfungsi sebagai *microcosm* masyarakat yang *plural*. Oleh karena itu, pembentukan budaya sekolah inklusif (*inclusive school culture*) menjadi aspek penting dari strategi moderasi beragama. Sekolah dan madrasah harus menciptakan atmosfer yang menghargai keberagaman agama, suku, dan budaya melalui kegiatan kolaboratif seperti diskusi lintas iman, *interfaith youth forums*, bakti sosial lintas komunitas, atau perayaan hari besar keagamaan bersama. Menurut Gearon dan Kuusisto (2020), interaksi sosial lintas identitas di lingkungan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan *intercultural competence* dan sikap saling menghormati.

Penerapan sistem sosial yang berbasis nilai dan budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pendidikan Islam (Zainuri et al., 2025). Nilai-nilai lokal ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekolah, tetapi juga memudahkan internalisasi prinsip-prinsip moderasi beragama karena peserta didik dapat mengaitkan ajaran Islam dengan praktik sosial yang nyata dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan positif, pengawasan terhadap potensi penyebaran paham intoleran juga penting dilakukan. Layanan konseling keagamaan, pelatihan literasi digital, dan kemitraan dengan organisasi keagamaan moderat dapat mencegah radikalisasi di ruang pendidikan. Di era media sosial, sekolah harus menjadi *counter space* terhadap disinformasi dan ujaran kebencian berbasis agama (United Nations 2021).

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai benteng ideologis (*ideological safeguard*) dalam menjaga *integritas spiritual* dan kebangsaan. Pendidikan berbasis moderasi mendorong lahirnya generasi yang berpikir kritis namun beriman, rasional namun spiritual, modern namun berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas. Dalam konteks global, moderasi beragama di bidang pendidikan dapat dilihat sebagai bentuk *soft power diplomacy* Indonesia dalam mempromosikan wajah Islam yang damai dan inklusif (Hefner, 2020). Melalui strategi ini, pendidikan menjadi kunci utama untuk mencegah ekstremisme sekaligus menolak sekularisme ekstrem yang menafikan nilai-nilai spiritual dalam ruang publik.

Strategi Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat

Selain melalui jalur pendidikan formal, penerapan nilai-nilai moderasi beragama juga harus diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Komunitas sosial merupakan arena nyata tempat ajaran agama berinteraksi dengan dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, praktik moderasi beragama tidak hanya mengatur hubungan antarumat, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan kohesi sosial bangsa. Menurut Casanova (2018), keberagaman publik di era modern memerlukan keseimbangan antara ekspresi iman dan rasionalitas sosial agar tidak terjebak dalam ekstremisme religius maupun sekularisme nihilistik. Implementasi moderasi beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui tiga strategi utama: pemberdayaan tokoh agama, penguatan literasi digital keagamaan, dan revitalisasi nilai-nilai sosial inklusif.

1. Pemberdayaan Tokoh dan Lembaga Keagamaan

Tokoh agama memiliki otoritas moral yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang agama dan kebangsaan. Oleh karena itu, ulama, ustadz, pastor, pendeta, maupun pemuka agama lainnya perlu menjadi *agents of peace and moderation* dalam ruang publik. Mereka harus menyampaikan pesan keagamaan yang menekankan *rahmah* (*compassion*), *i'tidal* (*justice*), dan *tawazun* (*balance*), bukan narasi eksklusivitas atau permusuhan.

Peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan budaya lokal memperkuat ketahanan moral

masyarakat di tengah arus modernisasi (Zainuri et al., 2025). Pemuka agama memainkan peran strategis dalam *faith based peacebuilding*, yakni membangun perdamaian berbasis nilai spiritual dan moralitas agama. Lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, vihara, dan majelis taklim dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran *social community hubs* yang memperkuat literasi kebangsaan dan kesadaran keagamaan inklusif (Klocek, 2022). Kegiatan dakwah atau khotbah hendaknya diorientasikan pada isu-isu kemanusiaan universal seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, dan solidaritas lintas iman (Masduki, 2025). Pendekatan ini tidak hanya memperluas peran agama dalam ranah sosial, tetapi juga mencegah politisasi identitas agama yang memicu konflik horizontal.

2. Penguatan Literasi Digital Keagamaan dan Peran Media

Era digital membawa transformasi besar terhadap cara masyarakat memahami dan mengekspresikan keyakinan keagamaan. Media sosial menjadi arena utama penyebaran informasi, termasuk narasi keagamaan yang sering kali bersifat ekstrem, intoleran, atau bahkan disinformasi. Dalam konteks ini, penguatan literasi digital keagamaan (*digital religious literacy*) menjadi krusial untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab etis dalam mengonsumsi dan menyebarkan konten keagamaan (Heidi A. Campbell & Giulia Evolvi 2020).

Program literasi digital berbasis komunitas perlu dikembangkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan moderat. Pembuatan konten dakwah digital yang menekankan nilai moderasi, kebangsaan, dan toleransi dapat berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap ekstremisme daring (Aly et al., 2015). Menurut O'Donnell (2024), *digital faith influencers* dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik melalui strategi komunikasi yang empatik dan berbasis dialog. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan teknologis masyarakat, tetapi juga memperkuat etika bermedia dalam konteks keberagamaan.

3. Revitalisasi Nilai Sosial dan Dialog Antarumat

Masyarakat Indonesia memiliki warisan budaya sosial yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat *religious moderation* yang menekankan keseimbangan antara iman dan kemanusiaan. Revitalisasi nilai sosial tersebut penting dilakukan sebagai upaya memperkuat *social resilience* terhadap ancaman radikalisme dan polarisasi ideologis (Hefner, 2020).

Kegiatan berbasis komunitas seperti *interfaith youth forums*, *peace walks*, bakti sosial lintas agama, dan dialog kebangsaan dapat menjadi media praksis bagi pembentukan masyarakat inklusif (Halafoff, 2021). Dialog antarumat tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan untuk menumbuhkan empati dan saling memahami dalam perbedaan. Menurut Appleby (2000), dialog lintas agama yang berkelanjutan berperan penting dalam menciptakan *moral community* yang menopang stabilitas sosial politik negara multikultural.

Selain itu, pendekatan *community based moderation programs* yang melibatkan pemerintah lokal, ormas keagamaan, dan akademisi terbukti efektif dalam mengurangi tensi sosial berbasis identitas. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pembinaan, tetapi sebagai subjek aktif pembentuk budaya damai (*peace culture*).

Dengan demikian, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sosial tidak sekadar bertujuan mengatur relasi antarumat, tetapi juga membangun *moral citizenship* yang berakar pada nilai spiritual dan kebangsaan. Moderasi beragama menjadi *ideological barrier* yang mencegah lahirnya fanatisme eksklusif maupun nihilisme sekular. Dalam konteks global, praktik moderasi masyarakat Indonesia dapat diposisikan sebagai *model civil Islam* yakni ekspresi keagamaan yang damai, demokratis, dan berorientasi pada kemanusiaan universal (Hefner, 2020).

Kolaborasi antara lembaga agama, masyarakat sipil, dan pemerintah merupakan kunci untuk menumbuhkan ekosistem sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Melalui penguatan moderasi di sektor pendidikan dan masyarakat, diharapkan lahir generasi beragama yang cerdas, terbuka, dan bertanggung jawab secara sosial sejalan dengan cita-cita Islam *wasathiyah* dan semangat

kebangsaan Indonesia yang plural.

PENUTUP

Moderasi beragama dalam perspektif Islam, atau *wasathiyah*, menekankan keseimbangan, keadilan, dan kontekstualitas dalam pengamalan ajaran agama. Konsep ini menolak ekstremisme baik dalam bentuk berlebihan (*ghuluw*) maupun kelalaian (*tafrit*), dan mendorong pemahaman yang seimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Moderasi beragama bukan kompromi terhadap prinsip kebenaran agama, melainkan strategi spiritual dan sosial yang menegaskan etika keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip moderasi tercermin melalui indikator seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap tradisi lokal. Moderasi juga mengintegrasikan pendekatan hermeneutis dalam memahami teks keagamaan, memadukan ortodoksi dengan ortopraxis, sehingga mampu merespons tantangan global seperti radikalisme, sekularisme ekstrem, dan disinformasi digital. Pendidikan menjadi arena strategis untuk internalisasi nilai moderasi, melalui kurikulum, pembelajaran dialogis, dan budaya sekolah inklusif, yang membentuk generasi kritis, toleran, dan berpikir reflektif.

Selain pendidikan, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme sosial dan kebijakan kultural untuk membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki peran penting sebagai agen perdamaian, sedangkan literasi digital keagamaan dan konten moderat menjadi strategi *counter narrative* terhadap ekstremisme daring. Praktik komunitas seperti dialog lintas iman, bakti sosial, dan *interfaith forums* memperkuat kohesi sosial, empati, dan *moral citizenship*. Dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia tidak hanya menjaga keseimbangan spiritual dan rasionalitas, tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan, stabilitas sosial-politik, dan ketahanan ideologis masyarakat, menjadikannya fondasi etis dan strategis bagi pembangunan peradaban yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Raden Mas Said Surakarta atas dukungan dan kontribusinya dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Al I'tibar atas publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saeed. 2018. "No Title." *Islamic ethics and inter-faith relations: Exploring values and practices*. Routledge.
- Aly, A., Balbi, A.-M., & Jacques, C. 2015. "No Title." *Rethinking countering violent extremism: implementing the role of civil society*. Curtin University / HOPE Project.
- Azra, Azyumardi. 2019. "No Title." *Moderasi Islam dan Pendidikan Kebangsaan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Esposito & Kalin. 2011. "No Title." *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*.
- Gearon & Kuusisto. 2020. "No Title." *Finnish Early Childhood Education and Care: Why Worldview Sensitivity Matters*.
- Halafoff, Anna. 2021. "No Title." *Religion and the Public Sphere in the Digital Age: Challenges and Opportunities*. Routledge.
- Hannah Snyder. 2019. "No Title." *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of Business Research*.
- Heidi A. Campbell & Giulia Evolvi. 2020. "No Title." *Contextualizing current digital religion research on emerging technologies*. *Human Behaviour and Emerging Technologies*, 2(1), 5-17.
- Hung, Cheng-Yuan. 2018. "No Title." *Educators as transformative intellectuals*. *Journal of Teacher Education*, 69(5), 497-510.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2021. "No Title." *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- John L. Esposito & John O. Voll. 2021. "No Title." *Islam and Democracy after the Arab Spring*. Oxford University Press.

- José Casanova. 2018. "No Title." *Public religions in the modern world (25th anniversary ed.)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2022. "No Title." *Profil pelajar Pancasila*.
- Klocek, Jason. 2022. "Strategic Religious Engagement in Peace Processes."
- Kruglanski, A. W., Gelfand, M. J., Bélanger, J. J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., & Gunaratna, R. 2014. "No Title." *The psychology of radicalization and deradicalization: How significance quest impacts violent extremism*. *Political Psychology*, 35(S1), 69–93.
- Kusnadi, K., Sapriya, S., Budimansyah, D., & Wahab, A. A. 2020. "No Title." *Analyzing a project-based blended learning model for citizenship education to foster humanity literacy*. *Jurnal Civics: Civic Education Journal*, 20(1).
- M. Abdalla. 2021. "No Title." *Moderate religious discourse on social media as counter-narrative to extremism*. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 13(2), 45–62.
- M. Rahmat. 2017. "No Title." *Sekularisme dan krisis spiritualitas modern*. Bandung: Mizan.
- Masduki, Masduki. 2025. "Dakwah As An Intercultural Space: Inclusive Islamic Outreach Practices in Japan." *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* 7(2): 51. doi:10.24014/apjrs.v7i2.37330.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. "No Title." *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mohammad Hashim Kamali. 2015. "No Title." *Jalan Tengah Moderasi dalam Islam: Prinsip Al-Qur'an Wasatiyyah*.
- Mohammed Abu-Nimer. 2019. "No Title." *Alternative Approaches to Transforming Violent Extremism: The Case of Islamic Peace and Interreligious Peacebuilding*. *International Journal of Conflict Engagement and Resolution*.
- Muhammad Yunus. 2023. "No Title." *Promoting Religious Moderation in New Media*. *Edukasi Islamika*.
- N. Zaenab. 2020. "No Title." *Analisis Model Kurikulum Rahmatan lil Alamin*. *Tadris*, 15(2).
- Nuraan Davids & Yusef Waghid. 2021. "No Title." *Academic Activism in Higher Education: A Living Philosophy for Social Justice*. Springer.
- O'Donnell, N. H., Erlichman, S., & Nickerson, C. G. 2024. "No Title." *Health motivation in the influencer era: Analyzing entertainment, personal, and social media role models (working paper/disertasi)*.
- PTM Marope. 2020. "No Title." *Preventing violent extremism through universal values in curriculum*.
- R. Scott Appleby. 2000. "No Title." *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*.
- Robert Jackson. 2019. "No Title." *Religious education for plural societies: The selected works of Robert Jackson*. Routledge.
- Robert W. Hefner. 2020. "No Title." *Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis*.
- Roy, O. 2017. "No Title." *Jihad and death: The global appeal of Islamic State*. Oxford University Press.
- United Nations. 2021. "No Title." *Addressing hate speech through education: A guide for policy-makers*.
- United Nations Development Programme. 2020. "No Title." *Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia*. UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific.
- Woodhead. 2019. "No Title." *Routledge International Handbook on Religion in Global Society*.
- Yusuf al-Qaradawi. 2010. "No Title." *Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zainuri, Ahmad, and Saipul Annur. 2025a. "Sistem Sosial Pendidikan Islam Pada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda Ogan Komering Ulu Timur." 12(3): 182–87.
- Zainuri, Ahmad, and Saipul Annur. 2025b. "Sistem Sosial Pendidikan Islam Pada Masyarakat Lahat." 12(3): 188–93.